SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja perlu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Wali kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
11. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama yang terdiri dari sub unsur atau butir kegiatan.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP adalah Kementerian Dalam Negeri.
13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat; dan
b. memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang kompeten dalam penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 3

Menteri selaku pembina Jabatan Fungsional Pol PP yang mempunyai tugas antara lain menyusun pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui tata cara penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 4

Penghitungan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP meliputi kegiatan:

a. menginventarisasi unsur utama dan sub unsur utama kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP yang dapat dinilai Angka Kreditnya yang terdiri atas:
 1) unsur penegakan Perda; dan
 2) unsur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
b. menginventarisasi nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menggunakan Jam Kerja Efektif setahun sebesar 1.250 jam, berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros;
d. memuat perkiraan volume kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah pada unit kerja pada tahun yang akan datang;
e. menghitung waktu efektif penyelesaian per output kegiatan dengan cara membagi besaran Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan rata-rata Angka Kredit per jam, sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan;
f. menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dengan cara mengalikan waktu efektif penyelesaian dengan volume kegiatan atau output kegiatan dalam satu tahun, dalam jenjang jabatan yang bersangkutan;
g. menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan;

h. menghitung total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP per jenjang jabatan; dan
i. menghitung Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 5

Penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 6

(1) Formasi Jabatan Fungsional Pol PP di lingkungan perangkat daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah melakukan konsultasi tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
(2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah selanjutnya meminta persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Dalam mengajukan permintaan pertimbangan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Daerah melakukan

konsultasi dengan Menteri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan pembinaan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP secara nasional.
(2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP secara nasional.
(3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasaan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP di provinsi.
(4) Bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP di kabupaten/kota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP untuk tingkat provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2) Pendanaan penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP untuk tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600[illegible]8 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

A. Menghitung Konstanta masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:
 1. Pol PP Keterampilan:
 a. Pol PP Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 15;
 b. Pol PP Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b) untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur golongan ruang (II/c) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 20;
 c. Pol PP Pelaksana, pangkat Pengatur golongan ruang (II/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang (II/d) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 20;
 d. Pol PP Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang (II/d) untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 20;
 e. Pol PP Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 50;
 f. Pol PP Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) untuk dapat naik jabatan dan pangkat

menjadi Pol PP Penyelia pangkat Penata golongan ruang (III/c) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 50;

g. Pol PP Penyelia, pangkat Penata golongan ruang (III/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 100;

2. Pol PP Keahlian:

a. Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 50;

b. Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata golongan ruang (III/c) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 50;

c. Pol PP Muda, pangkat Penata golongan ruang (III/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 100;

d. Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang (IV/a) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 100;

e. Pol PP Madya:

a) pangkat Pembina golongan ruang (IV/a untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 150; dan

b) pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b) untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c) memerlukan tambahan Angka Kredit sebanyak 150.

B. Penghitung rata-rata Angka Kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan dengan cara sebagai berikut:

1. Pol PP Keterampilan

a. Pol PP Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a).

= 15 : (4 x 1250) = 0,003

b. Pol PP Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b), sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang (II/d)

= 20 : (4 x 1250) = 0,004

c. Pol PP Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b)
= 50 : (4 x 1250) = 0,010

d. Pol PP Penyelia, pangkat Penata golongan ruang (III/c) dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/d)
= 100 : (4 x 1250) = 0,020

2. Pol PP Keahlian

a. Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b)
= 50 : (4 x 1250) = 0,010

b. Pol PP Muda, pangkat Penata golongan ruang (III/c) dan Penata Tingkat I golongan ruang (III/d)
= 100 : (4 x 1250) = 0,020

c. Pol PP Madya, pangkat Pembina golongan ruang (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c)
= 150 : (4 x 1250) = 0,030

Keterangan:

1) Angka 15, 20, 50, 100, 50, 100 dan 150 adalah penambahan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2) Angka 1250 adalah jumlah Jam Kerja Efektif dalam satu tahun.
3) Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

C. Menghitung total formasi Jabatan Fungsional Polisi PP per jenjang jabatan dengan rumus sebagai berikut:
TFJ = (∑w : JKE) x orang
Keterangan:

1. TFJ adalah Total Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan;
2. ∑w adalah jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu (hasil perhitungan butir 8);
3. JKE adalah jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya satu tahun (butir 3); 4) Hasil penghitungan dibulatkan ke atas.

D. Menghitung Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) dengan cara sebagai berikut:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB)

1. LFJ adalah jumlah Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;
2. TFJ adalah Total Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;
3. JFJ adalah jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang ada saat ini;
4. JJM adalah perkiraan Jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jen jang jabatan tertentu;
5. JJN adalah perkiraan jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jen jang jabatan tertentu ke jen jang jabatan yang lebih tinggi;
6. JJB adalah perkiraan Jumlah Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang Berhenti dari Jabatan Fungsional jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja tersebut keluar dari jabatan Fungsional karena berhenti atau pensiun;

E. Menghitung total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP per jenjang jabatan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Pemula golongan ruang (II/a).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	0,171	0,003	57,000	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,06	0,003	20,000	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,06	0,003	20,000	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,015	0,003	5,000	X	X
		C. mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. mengikuti sosialisasi Perda/Perkada	0,015	0,003	5,000	X	X

2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,06	0,003	20,000	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,03	0,003	10,000	X	X
		B. melakukan patroli	1. melakukan patroli	0,056	0,003	18,667	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. melakukan pengamanan	0,024	0,003	8,000	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,056	0,003	18,667	X	X
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,024	0,003	8,000	X	X
		E. melaksanakan deteksi dini	1. melaksanakan deteksi dini	0,072	0,003	24,000	X	X
		F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta	1. melakukan pendataan satlinmas	0,126	0,003	42,000	X	X
			2. melakukan mobilisasi linmas	0,006	0,003	2,000	X	X

		menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
							Jumlah	XXX

Keterangan :

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Pemula untuk Tahun YYY9 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Pelaksana Pemula, 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Pelaksana Pemula pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Pelaksana, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Pelaksana Pemula pada tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Pelaksana Pemula pada tahun YYY9 adalah:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1)

= XX orang

2. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana golongan ruang (II/b) sampai dengan (II/d).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	0,128	0,004	32,000	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,03	0,004	7,500	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,03	0,004	7,500	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,02	0,004	5,000	X	X
		C. mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. mengikuti sosialisasi Perda/Perkada	0,02	0,004	5,000	X	X

2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera man Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,08	0,004	20,000	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,04	0,004	10,000	X	X
		B. melakukan patroli	1. melakukan patroli	0,028	0,004	7,000	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. melakukan pengamanan	0,032	0,004	8,000	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,028	0,004	7,000	X	X
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,032	0,004	8,000	X	X
		E. melaksanakan deteksi dini	1. melaksanakan deteksi dini	0,96	0,004	240,000	X	X
		F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggara kan	1. melakukan pendataan satlinmas	0,168	0,004	42,000	X	X
			2. melakukan mobilisasi linmas	0,008	0,004	2,000	X	X

		perlindungan masyarakat						
							Jumlah	XXX

Keterangan:

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana untuk Tahun YYY9 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Pelaksana, 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Pelaksana dari Pol PP Pelaksana Pemula pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Pelaksana Lanjutan, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Pelaksana pada tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Pelaksana Lanjutan pada tahun YYY9 adalah:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1)

= XX orang

3. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan golongan ruang (III/a) sampai dengan (III/b).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	0,414	0,010	41,400	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,012	0,010	1,200	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,012	0,010	1,200	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,05	0,010	5,000	X	X
		C. mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. mengikuti sosialisasi Perda/Perkada	0,05	0,010	5,000	X	X

2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera man Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,2	0,010	20,00	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,1	0,010	10,00	X	X
		B. melakukan patroli	1. melakukan patroli	0,035	0,010	3,50	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. melakukan pengamanan	0,08	0,010	8,00	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,07	0,010	7,00	X	X
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,08	0,010	8,00	X	X
		E. melaksanakan deteksi dini	1. melaksanakan deteksi dini	0,24	0,010	24,00	X	X
		F. memfasilitasi dan	1. melakukan pendataan satlinmas	0,42	0,010	42,00	X	X

		melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	2. melakukan mobilisasi linmas	0,02	0,010	2,00	X	X
							Jumlah	XXX

Keterangan :

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan untuk Tahun YYY9 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Pelaksana Lanjutan, 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Pelaksana Lanjutan dari Pol PP Pelaksana pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Penyelia, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Pelaksana Lanjutan pada tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Pelaksana Lanjutan pada tahun YYY9 adalah:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1)

= XX orang

4. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia golongan ruang (III/c) sampai dengan (III/d).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	0,678	0,020	33,900	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,009	0,020	0,450	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,009	0,020	0,450	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,14	0,020	7,000	X	X
		C. mengevaluasi penegakan	1. mengikuti sosialisasi Perda/Perkada	0,1	0,020	5,000	X	X

		Perda dan Perkada						
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera man Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,4	0,020	20,000	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,2	0,020	10,000	X	X
		B. Bmelakukan patrol	1. melakukan patroli	0,14	0,020	7,000	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. melakukan pengamanan	0,16	0,020	8,000	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,14	0,020	7,000	X	X
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,1	0,020	5,000	X	X
		E. melakanakan deteksi dini	1. melaksanakan deteksi dini	0,4	0,020	20,000	X	X
		F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan	1. melakukan pendataan satlinmas	0,84	0,020	42,000	X	X
			2. melakukan mobilisasi linmas	0,04	0,020	2,000	X	X

		kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
							Jumlah	XXX

Keterangan :

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia untuk Tahun YYY9 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Penyelia, 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Penyelia dari Pol PP Pelaksana Lanjutan pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Pertama, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Penyelia pada tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Penyelia pada tahun YYY9 adalah:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1)

= XX orang

5. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pertama golongan ruang (III/a) sampai dengan (III/b).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	0,53	0,010	53,000	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,03	0,010	3,000	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,03	0,010	3,000	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,11	0,010	11,000	X	X
		C. mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	0,1	0,010	10,000	X	X
			2. Mengikuti sosialisasi	0,05	0,010	5,000	X	X

			Perda/Perkada					
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera man Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,2	0,010	20,000	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,1	0,010	10,000	X	X
		B. melakukan patroli	1. melakukan patroli	0,05	0,010	5,000	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. melakukan pengamanan	0,11	0,010	11,000	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,07	0,010	7,000	X	X
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,1	0,010	10,000	X	X
		E. melaksanakan deteksi dini	1. melaksanakan deteksi dini	0,04	0,010	4,000	X	X
		F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas	1. melakukan pendataan satlinmas	0,75	0,010	75,000	X	X
			2. melakukan mobilisasi linmas	0,04	0,010	4,000	X	X

		serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
		Jumlah						XXX

Keterangan :

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Pertama untuk Tahun YYY9 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Pertama, 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Pertama dari Pol PP Penyelia pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Muda, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Pertama pada tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Pertama pada tahun YYY9 adalah:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1) = XX orang

6. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Muda golongan ruang (III/c) sampai dengan (III/d).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	0,92	0,020	46,000	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,06	0,020	3,000	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,06	0,020	3,000	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,52	0,020	26,000	X	X
		C. mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	0,16	0,020	8,000	X	X
			2. Melakukan evaluasi permasalahan penegakan Perda	0,34	0,020	17,000	X	X

			3. Melakukan koordinasi penegakan Perda	0,06	0,020	3,000	X	X
			4. Mengikuti sosialisasi Perda/Perkada	0,1	0,020	5,000	X	X
			5. Mengikuti penyusunan Perda/Perkada	0,1	0,020	5,000	X	X
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera man Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,6	0,020	30,00	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,26	0,020	13,00	X	X
		B. melakukan patroli	1. melakukan patroli	0,32	0,020	16,00	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. melakukan pengamanan	0,48	0,020	24,00	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,14	0,020	7,00	X	X
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,26	0,020	13,00	X	X
		E. melaksanakan	1. melaksanakan deteksi	0,38	0,020	19,00	X	X

		deteksi dini	dini					
		F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. melakukan pendataan satlinmas	2,56	0,020	128,00	X	X
			2. melakukan mobilisasi linmas	0,5	0,020	25,00	X	X
		Jumlah						XXX

Keterangan :

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Muda untuk Tahun 2019 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Muda, 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Muda dari Pol PP Pertama pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Madya, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Muda pada

tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Muda pada tahun YYY9 adalah:
LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1) = XX orang

7. Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Madya golongan ruang (IV/a) sampai dengan (IV/c).

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1. melaksanakan tindakan yustisi	1,32	0,030	44	X	X
			2. menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,09	0,030	3	X	X
			3. menjadi saksi dalam proses persidangan	0,09	0,030	3	X	X
		B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1. melakukan tindakan non yustisi	0,93	0,030	31	X	X

		C. mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	0,24	0,030	8	X	X
			2. Melakukan evaluasi permasalahan penegakan Perda	0,33	0,030	11	X	X
			3. Melakukan koordinasi penegakan Perda	0,09	0,030	3	X	X
			4. Mengikuti sosialisasi Perda/Perkada	0,15	0,030	5	X	X
			5. Mengikuti penyusunan Perda/Perkada	0,15	0,030	5	X	X
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera man Masyarakat	A. membuat rencana induk (*Master Plan*)	1. menyusun rencana program	0,9	0,030	30	X	X
			2. melakukan evaluasi kegiatan	0,39	0,030	13	X	X
		B. melakukan patroli	1. melakukan patroli	0,48	0,030	16	X	X
		C. melaksanakan pengamanan dan	1. melakukan pengamanan	0,72	0,030	24	X	X
			2. melakukan pengawalan	0,21	0,030	7	X	X

		pengawalan						
		D. melakukan pengendalian massa	1. melakukan pengendalian massa	0,54	0,030	18	X	X
		E. melaksanakan deteksi dini	1. melaksanakan deteksi dini	1,17	0,030	39	X	X
		F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. melakukan pendataan satlinmas	2,19	0,030	73	X	X
			2. melakukan mobilisasi linmas	0,87	0,030	29	X	X
		Jumlah						XXX

Keterangan:

(*) X = Volume Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah selama kurun waktu 1 (satu)

Tahun.

Total Formasi Jabatan Fungsional Pol PP Madya untuk Tahun YYY9 adalah

TFJ = (∑w : JKE) x orang = (XXX : 1.250) x orang

= XX orang (pembulatan)

Jika pada tahun YYY8 terdapat 5 orang Pol PP Madya 5 orang akan masuk menjadi Pol PP Madya dari Pol PP Muda pada tahun YYY9, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi Pol PP Utama, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Pol PP Madya pada tahun YYY9. Dengan demikian jumlah lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP (LFJ) Madya pada tahun YYY9 adalah:

LFJ = TFJ – (JFJ + JJM – JJN – JJB) = XX – (5 + 5 – 4 - 1) = XX orang

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001